

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH
**Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional**

DAFTAR ISI

BAB I KETENTUAN UMUM	2
BAB II PERIZINAN DAN NONPERIZINAN	3
BAB III TATA RUANG	9
BAB IV PENYEDIAAN TANAH	10
BAB V KOMPONEN DALAM NEGERI	11
BAB VA***) LAPANGAN KERJA	11
BAB VI JAMINAN PEMERINTAH	11
BAB VII PENUGASAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	12
BAB VIII PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	12
BAB IX PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN	13
BAB X PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL	14
BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN	15
BAB XII KETENTUAN PENUTUP	15
CATATAN	29

DISCLAIMER

Dokumen ini disusun semata-mata untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi peraturan. Untuk keperluan referensi yang sah atau resmi, harap merujuk pada teks peraturan aslinya

**PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2020**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
2. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Nonperizinan adalah segala bentuk pelayanan, fasilitas fiskal, data, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, atau koperasi.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi yang selanjutnya disingkat BPMPTSP Provinsi adalah penyelenggara PTSP di provinsi.
9. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BPMPTSP Kabupaten/Kota adalah penyelenggara PTSP di kabupaten/kota.

*)	: Perubahan Pertama	(PERPRES Nomor 58 Tahun 2017)	Tanggal Berlaku: 15 Juni 2018
**)	: Perubahan Kedua	(PERPRES Nomor 56 Tahun 2018)	Tanggal Berlaku: 20 Juli 2018
***)	: Perubahan Ketiga	(PERPRES Nomor 109 Tahun 2020)	Tanggal Berlaku: 20 November 2020

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Presiden tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional

Pasal 2

- (1) Pemerintah melakukan percepatan Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha, yang bersumber dari anggaran Pemerintah dan/atau non-anggaran Pemerintah.*)
- (2) Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.***)
- (3) Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
- (4) Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari non-anggaran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.*)
- (5) Dalam rangka koordinasi Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari non-anggaran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dapat mengusulkan perubahan Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari non-anggaran Pemerintah kepada Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.*)
- (6) Perubahan daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas setelah mendapatkan persetujuan Presiden.***)

BAB II

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 3***)

- (1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota memberikan Perizinan dan Nonperizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemberian Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (3) Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. tidak memungut; atau
 - b. mengenakan tarif 0% (nol persen),
bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas Proyek Strategis Nasional.
- (4) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pungutan atau pengenaan tarif 0% (nol persen) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas Proyek Strategis Nasional.

Pasal 4

- (1) Menteri atau kepala lembaga selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional mengajukan penyelesaian perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sejak diundangkannya Peraturan Presiden ini.
- (2) Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PTSP Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

*)	: Perubahan Pertama	(PERPRES Nomor 58 Tahun 2017)	Tanggal Berlaku: 15 Juni 2018
**)	: Perubahan Kedua	(PERPRES Nomor 56 Tahun 2018)	Tanggal Berlaku: 20 Juli 2018
***)	: Perubahan Ketiga	(PERPRES Nomor 109 Tahun 2020)	Tanggal Berlaku: 20 November 2020

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Presiden tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional

- (3) Perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Penetapan Lokasi;
 - b. Izin Lingkungan;
 - c. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan; dan/atau
 - d. Izin Mendirikan Bangunan.
- (4) Menteri atau kepala lembaga dapat menerbitkan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan menteri atau kepala lembaga selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional dan dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Gubernur atau bupati/walikota selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional di daerah memberikan perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai kewenangannya sejak diundangkannya Peraturan Presiden ini.
- (2) Perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Penetapan Lokasi;
 - b. Izin Lingkungan; dan/atau
 - c. Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
- (4) Perizinan dan nonperizinan yang merupakan kewenangan pusat diajukan oleh gubernur atau bupati/walikota kepada PTSP Pusat.

Pasal 6

- (1) Badan Usaha selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional mengajukan izin prinsip untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui PTSP Pusat.
- (2) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui PTSP Pusat menerbitkan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan benar, PTSP Pusat mengembalikan permohonan izin prinsip kepada Badan Usaha paling lambat 1 (satu) hari sejak diterima.
- (4) Dalam hal izin prinsip telah diberikan, Badan Usaha mengajukan penyelesaian perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada PTSP Pusat, yaitu:
 - a. Izin Lokasi;
 - b. Izin Lingkungan;
 - c. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
 - d. Izin Mendirikan Bangunan; dan/atau
 - e. Fasilitas fiskal dan non fiskal.

*)	: Perubahan Pertama	(PERPRES Nomor 58 Tahun 2017)	Tanggal Berlaku: 15 Juni 2018
**)	: Perubahan Kedua	(PERPRES Nomor 56 Tahun 2018)	Tanggal Berlaku: 20 Juli 2018
***)	: Perubahan Ketiga	(PERPRES Nomor 109 Tahun 2020)	Tanggal Berlaku: 20 November 2020

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Presiden tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional

Pasal 7

- (1) Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui PTSP Pusat memproses perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 6 ayat (4).
- (2) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah didelegasikan atau dilimpahkan oleh menteri atau kepala lembaga kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya dokumen perizinan secara lengkap dan benar kecuali yang diatur waktunya dalam undang-undang atau peraturan pemerintah.
- (3) Terhadap perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan menteri atau kepala lembaga dan belum dilimpahkan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, PTSP Pusat menyampaikan penyelesaian perizinan dan nonperizinan kepada menteri atau kepala lembaga.
- (4) Terhadap perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui PTSP Pusat menyampaikan penyelesaian perizinan dan nonperizinan kepada gubernur melalui BPMPTSP Provinsi atau bupati/walikota melalui BPMPTSP Kabupaten/Kota.
- (5) Menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati walikota memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam pemberian perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya dokumen perizinan secara lengkap dan benar.
- (6) PTSP Pusat melakukan penyelesaian perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diajukan kepada PTSP Pusat secara lengkap dan benar.
- (7) Dalam hal permohonan penyelesaian perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, PTSP Pusat mengembalikan permohonan izin prinsip kepada Badan Usaha paling lambat 4 (empat) hari sejak diterima.
- (8) Waktu penyelesaian perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan untuk:
 - a. Izin Lingkungan yang diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja;
 - b. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - c. Nonperizinan untuk fasilitas perpajakan (Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai) paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja; atau
 - d. yang diatur waktunya dalam undang-undang dan/atau peraturan pemerintah.

Pasal 8

- (1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota menetapkan perizinan dan nonperizinan yang tidak membahayakan lingkungan dalam bentuk perizinan dan nonperizinan daftar pemenuhan persyaratan (*checklist*) sesuai kewenangannya.
- (2) Perizinan dan nonperizinan yang diberikan dalam bentuk daftar pemenuhan persyaratan (*checklist*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang untuk:
 - a. Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. izin gangguan; dan
 - c. persetujuan rencana teknis bangunan gedung.
- (3) Perizinan dan nonperizinan dalam bentuk daftar pemenuhan persyaratan (*checklist*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat daftar persyaratan teknis yang harus dipenuhi secara mandiri dan komitmen pemohon perizinan dan nonperizinan untuk pemenuhan persyaratan teknis.

*)	: Perubahan Pertama	(PERPRES Nomor 58 Tahun 2017)	Tanggal Berlaku: 15 Juni 2018
**)	: Perubahan Kedua	(PERPRES Nomor 56 Tahun 2018)	Tanggal Berlaku: 20 Juli 2018
***)	: Perubahan Ketiga	(PERPRES Nomor 109 Tahun 2020)	Tanggal Berlaku: 20 November 2020

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Presiden tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional

- (4) Komitmen pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dan dicatatkan (register) kepada PTSP Pusat, BPMPTSP Provinsi, atau BPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
- (5) Komitmen pemohonan yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan izin yang telah disetujui oleh PTSP Pusat, BPMPTSP Provinsi, atau BPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
- (6) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perizinan dan nonperizinan dalam bentuk daftar pemenuhan persyaratan (*checklist*) dan dalam hal terdapat penyimpangan pelaksanaan diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (7) Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota menetapkan peraturan pelaksana atau petunjuk teknis atas pelaksanaan daftar pemenuhan persyaratan (*checklist*) sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing paling lama 30 hari sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

Pasal 9

- (1) Penetapan lokasi atau izin lokasi untuk Proyek Strategis Nasional diberikan oleh BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan.
- (2) Dalam hal Badan Usaha telah memperoleh hak atas tanah dan/atau Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Badan Usaha tidak disyaratkan memperoleh Izin Lokasi.
- (3) Pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Kantor Badan Pertanahan sesuai lokasi proyek.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) telah diberikan, proses penetapan lokasi atau izin lokasi dilakukan setelah Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional menyampaikan komitmen pemohon perizinan dan nonperizinan untuk pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
- (2) Dalam hal pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) telah diberikan dan Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota belum menetapkan perizinan dan nonperizinan dalam bentuk perizinan dan nonperizinan daftar pemenuhan persyaratan (*checklist*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), proses penetapan lokasi atau izin lokasi dilakukan bersamaan dengan proses penerbitan izin lingkungan, izin mendirikan bangunan, izin gangguan, dan persetujuan rencana teknis bangunan gedung melalui penggunaan data secara bersama (*data sharing*).

Pasal 11

- (1) Dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional terdapat pada beberapa lokasi dalam satu wilayah kabupaten/kota namun merupakan satu kesatuan rangkaian Proyek Strategis Nasional, perizinan dan nonperizinan cukup diberikan satu kali untuk seluruh lokasi Proyek Strategis Nasional oleh BPMPTSP Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional terdapat pada beberapa kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi, namun merupakan satu kesatuan rangkaian Proyek Strategis Nasional, perizinan dan nonperizinan cukup diberikan satu kali untuk seluruh lokasi Proyek Strategis Nasional oleh BPMPTSP Provinsi.

*)	: Perubahan Pertama	(PERPRES Nomor 58 Tahun 2017)	Tanggal Berlaku: 15 Juni 2018
**)	: Perubahan Kedua	(PERPRES Nomor 56 Tahun 2018)	Tanggal Berlaku: 20 Juli 2018
***)	: Perubahan Ketiga	(PERPRES Nomor 109 Tahun 2020)	Tanggal Berlaku: 20 November 2020

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Presiden tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional

- (3) Dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional bersifat lintas provinsi, namun merupakan satu kesatuan rangkaian Proyek Strategis Nasional, perizinan dan nonperizinan cukup diberikan satu kali untuk seluruh lokasi Proyek Strategis Nasional PTSP Pusat.

Pasal 12

- (1) Dalam hal persyaratan perizinan dan nonperizinan yang disampaikan kepada bupati/walikota telah terpenuhi dan perizinan dan nonperizinan tidak diberikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui PTSP Pusat menyampaikan kepada gubernur untuk pemberian sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah.
- (2) Dalam hal sanksi administratif telah dikenakan dan perizinan tidak diterbitkan oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur mengambil alih pemberian izin dimaksud.

Pasal 13

- (1) Dalam hal persyaratan perizinan dan nonperizinan yang disampaikan kepada gubernur telah terpenuhi dan perizinan dan nonperizinan tidak diberikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui PTSP Pusat menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk pemberian sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah.
- (2) Dalam hal sanksi administratif telah dikenakan dan perizinan dan nonperizinan tidak diterbitkan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Dalam Negeri mengambil alih pemberian izin dimaksud.

Pasal 14

- (1) Pembangunan/konstruksi Proyek Strategis Nasional dapat dimulai setelah memperoleh perizinan paling kurang:
 - a. Penetapan Lokasi atau Izin Lokasi;
 - b. Izin Lingkungan; dan
 - c. Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Dalam hal Proyek Strategis Nasional berada pada kawasan hutan, selain mendapatkan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga perlu mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
- (3) PTSP Pusat menerbitkan Izin Prinsip Pembangunan/Konstruksi pada Badan Usaha yang telah mendapatkan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

- (1) Dalam hal percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional memerlukan perpanjangan waktu pelaksanaan pembangunan, proses pengurusan permohonan perpanjangan perizinan dan nonperizinan tidak boleh mempengaruhi jalannya pelaksanaan pembangunan.
- (2) Perpanjangan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada PTSP Pusat, BPMPTSP Provinsi, atau BPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) PTSP Pusat, BPMPTSP Provinsi, atau BPMPTSP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan perpanjangan perizinan dan nonperizinan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

*)	: Perubahan Pertama	(PERPRES Nomor 58 Tahun 2017)	Tanggal Berlaku: 15 Juni 2018
**)	: Perubahan Kedua	(PERPRES Nomor 56 Tahun 2018)	Tanggal Berlaku: 20 Juli 2018
***)	: Perubahan Ketiga	(PERPRES Nomor 109 Tahun 2020)	Tanggal Berlaku: 20 November 2020

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Presiden tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional

- (4) Dalam hal PTSP Pusat, BPMPTSP Provinsi, atau BPMPTSP Kabupaten/Kota tidak menerbitkan perizinan dan nonperizinan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perizinan dan nonperizinan perpanjangan dianggap telah diberikan.

Pasal 16

- (1) Menteri/kepala lembaga wajib mendelegasikan atau melimpahkan wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan terkait dengan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada PTSP Pusat melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (2) Gubernur atau bupati/walikota wajib mendelegasikan wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan terkait dengan percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada Kepala BPMPTSP Provinsi atau Kepala BPMPTSP kabupaten/kota.
- (3) Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak didelegasikan atau dilimpahkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau pertimbangan teknis tidak dimungkinkan untuk didelegasikan atau dilimpahkan.
- (4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melaksanakan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prosedur, kriteria, dan waktu penyelesaian perizinan dan nonperizinan yang ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga.
- (5) Kepala BPMPTSP Provinsi atau Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota melaksanakan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prosedur, kriteria, dan waktu penyelesaian perizinan dan nonperizinan yang ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota.
- (6) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
 - a. kompleksitas;
 - b. keahlian tertentu; dan
 - c. efisiensi dan efektifitas,dalam pemberian perizinan dan nonperizinan.
- (7) Terhadap perizinan dan nonperizinan yang dapat tidak didelegasikan atau dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri/kepala dan gubernur atau bupati/walikota:
 - a. menetapkan prosedur, kriteria, dan waktu penyelesaian perizinan dan nonperizinan; dan
 - b. menugaskan pejabat pada PTSP.
- (8) Dalam rangka penetapan prosedur, dan kriteria perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (7), menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota melakukan penggabungan perizinan, pengurangan prosedur dan/atau persyaratan perizinan dan nonperizinan.
- (9) Jangka waktu penyelesaian perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan atau didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya dokumen perizinan secara lengkap dan benar.
- (10) Jangka waktu penyelesaian perizinan dan nonperizinan yang dapat tidak dilimpahkan atau didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen perizinan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 17

- (1) Izin yang diberikan sebelum Peraturan Presiden ini diundangkan, tetap berlaku sepanjang kegiatan yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

*)	: Perubahan Pertama	(PERPRES Nomor 58 Tahun 2017)	Tanggal Berlaku: 15 Juni 2018
**)	: Perubahan Kedua	(PERPRES Nomor 56 Tahun 2018)	Tanggal Berlaku: 20 Juli 2018
***)	: Perubahan Ketiga	(PERPRES Nomor 109 Tahun 2020)	Tanggal Berlaku: 20 November 2020

Pasal 18

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melaporkan perkembangan pelaksanaan perizinan dan nonperizinan dalam rangka percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB III TATA RUANG

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan secara teknis tidak dimungkinkan untuk dipindahkan dari lokasi yang direncanakan, dapat dilakukan penyesuaian tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (3) Terhadap lokasi Proyek Strategis Nasional yang tidak berkesesuaian dengan rencana tata ruang kabupaten/kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis nasional, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat memberikan rekomendasi kesesuaian tata ruang atas lokasi Proyek Strategis Nasional dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*)

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyelesaikan penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi, tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan/atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Dalam hal penyelesaian penetapan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dilakukan karena belum mendapatkan persetujuan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penyelesaian dilakukan melalui Penerapan Kawasan yang Belum Ditetapkan Perubahan Peruntukan Ruangnya (*Holding Zone*).
- (3) Proyek Strategis Nasional yang semula berada pada lokasi bukan kawasan hutan namun kemudian lokasi tersebut diubah menjadi kawasan hutan, pelaksanaan Proyek Strategis Nasional tersebut tetap dapat dilanjutkan dengan pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
- (4) Proyek Strategis Nasional berupa pemanfaatan energi air, panas, dan angin, dapat dilakukan pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*)	: Perubahan Pertama	(PERPRES Nomor 58 Tahun 2017)	Tanggal Berlaku: 15 Juni 2018
**)	: Perubahan Kedua	(PERPRES Nomor 56 Tahun 2018)	Tanggal Berlaku: 20 Juli 2018
***)	: Perubahan Ketiga	(PERPRES Nomor 109 Tahun 2020)	Tanggal Berlaku: 20 November 2020

BAB IV PENYEDIAAN TANAH

Pasal 21*)

- (1) Penyediaan tanah untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, penyediaan tanahnya dilakukan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan menggunakan waktu minimum.
- (3) Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara yang tidak mendapat penugasan dari Pemerintah Pusat atau badan usaha swasta, penyediaan tanahnya dilakukan dengan perolehan tanah berdasarkan kesepakatan dengan pemilik tanah.
- (4) Tanah lokasi Proyek Strategis Nasional ditetapkan oleh gubernur.
- (5) Tanah yang telah ditetapkan lokasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat dilakukan pemindahan hak atas tanahnya oleh pemilik hak kepada pihak lain selain kepada Badan Pertanahan Nasional.
- (6) Dalam hal jangka waktu penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir dan penyediaan tanah untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional belum selesai, gubernur memperbarui penetapan lokasi Proyek Strategis Nasional untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (7) Seluruh dokumen yang telah ada sebelum pembaruan penetapan lokasi Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi dokumen penyediaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan kepada badan usaha dalam proses penyediaan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Prioritas atas penyediaan tanah; dan/atau
 - b. Penggunaan tanah milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penyediaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, pendanaannya dapat bersumber terlebih dahulu dari dana Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian, yang bertindak atas nama Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pendanaan penyediaan tanah oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar kembali oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah proses pengadaan tanah selesai berdasarkan perhitungan bersama antara Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa perhitungan pengembalian nilai investasi.

*)	: Perubahan Pertama	(PERPRES Nomor 58 Tahun 2017)	Tanggal Berlaku: 15 Juni 2018
**)	: Perubahan Kedua	(PERPRES Nomor 56 Tahun 2018)	Tanggal Berlaku: 20 Juli 2018
***)	: Perubahan Ketiga	(PERPRES Nomor 109 Tahun 2020)	Tanggal Berlaku: 20 November 2020

BAB V KOMPONEN DALAM NEGERI

Pasal 24*)

- (1) Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri.
- (2) Dalam rangka penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional dapat bekerja sama dengan badan usaha dalam negeri dan/atau badan usaha asing yang memiliki komitmen dalam pengembangan peralatan dan komponen, sumber daya manusia, dan transfer teknologi yang diperlukan dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- (3) Kerja sama dengan badan usaha dalam negeri dan/atau badan usaha asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan skema kerja sama antar pemerintah.
- (4) Pengembangan peralatan dan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam negeri.
- (5) Ketentuan mengenai kerja sama dengan badan usaha dalam negeri dan/atau badan usaha asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Perindustrian.

BAB VA*) LAPANGAN KERJA**

Pasal 24A*)**

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional mengutamakan penciptaan lapangan kerja secara luas dan intensif.

BAB VI JAMINAN PEMERINTAH

Pasal 25

- (1) Pemerintah dapat memberikan Jaminan Pemerintah Pusat terhadap Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan Badan Usaha.
- (2) Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proyek infrastruktur untuk kepentingan umum.
- (3) Jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang menyangkut kebijakan yang diambil atau tidak diambil oleh Pemerintah Pusat yang mengakibatkan terhambatnya Proyek Strategis Nasional dan dapat memberikan dampak finansial kepada Badan Usaha yang melaksanakan Proyek Strategis Nasional.
- (4) Pengendalian dan pengelolaan risiko atas Jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Keuangan berwenang untuk:

*)	: Perubahan Pertama	(PERPRES Nomor 58 Tahun 2017)	Tanggal Berlaku: 15 Juni 2018
**)	: Perubahan Kedua	(PERPRES Nomor 56 Tahun 2018)	Tanggal Berlaku: 20 Juli 2018
***)	: Perubahan Ketiga	(PERPRES Nomor 109 Tahun 2020)	Tanggal Berlaku: 20 November 2020

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Presiden tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional

- a. meminta dan memperoleh data serta informasi yang diperlukan dari pihak-pihak yang terkait dengan Proyek Strategis Nasional yang diusulkan untuk diberikan Jaminan Pemerintah Pusat; dan
 - b. menetapkan bentuk, tata cara, dan mekanisme Jaminan Pemerintah Pusat yang diberikan kepada suatu Proyek Strategis Nasional diusulkan untuk diberikan Jaminan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan Badan Usaha yang memintakan Jaminan Pemerintah Pusat, memberikan jaminan terlebih dahulu atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, tata cara, dan mekanisme Jaminan Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB VII

PENUGASAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, menteri atau kepala lembaga selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional dapat melakukan penugasan kepada BUMN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha lainnya dengan mengikuti kaidah-kaidah bisnis yang baik.

BAB VIII

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pasal 27

- (1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota melaksanakan percepatan pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- (2) Percepatan pengadaan barang/jasa Proyek Strategis Nasional dilakukan oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. penunjukan langsung dapat dilakukan kepada lembaga keuangan internasional yang melakukan kerjasama dengan kementerian, lembaga, atau daerah dalam rangka penyiapan Proyek Strategis Nasional;
 - c. dapat dilakukan penunjukan langsung kepada Penyedia Jasa Konsultansi yang telah melaksanakan Kontrak sejenis dengan kinerja baik pada kementerian, lembaga, atau daerah bersangkutan untuk pengadaan jasa konsultansi yang rutin;
 - d. dapat dilakukan penunjukan langsung satu kali kepada Penyedia Barang/Jasa Konstruksi yang telah melaksanakan Kontrak sejenis dengan kinerja baik pada kementerian, lembaga, atau daerah bersangkutan;
 - e. dalam hal pelaksanaan kontrak tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran akibat adanya keadaan kahar, kontrak dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dengan menyediakan anggaran pada Tahun Anggaran berikutnya;
 - f. dalam hal pelaksanaan kontrak tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran akibat kesalahan Penyedia, kontrak dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dengan

*)	: Perubahan Pertama	(PERPRES Nomor 58 Tahun 2017)	Tanggal Berlaku: 15 Juni 2018
**)	: Perubahan Kedua	(PERPRES Nomor 56 Tahun 2018)	Tanggal Berlaku: 20 Juli 2018
***)	: Perubahan Ketiga	(PERPRES Nomor 109 Tahun 2020)	Tanggal Berlaku: 20 November 2020

- menyediakan anggaran pada Tahun Anggaran berikutnya dan Penyedia dikenakan sanksi denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan Kontrak;
- g. dalam hal pelaksanaan kontrak tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran akibat kesalahan kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah, kontrak dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dengan menyediakan anggaran pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Penyediaan anggaran untuk melanjutkan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f, dan huruf g dapat dilakukan melalui re-alokasi anggaran kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.

BAB IX PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN

Pasal 28

- (1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan dibidangnya dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- (2) Dalam hal penyelesaian hambatan dan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mendesak untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta pelayanan publik, menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota mengambil diskresi sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, berdasarkan alasan-alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan iktikad baik serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Pengambilan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dilakukan dalam rangka penanganan dampak sosial yang timbul dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- (4) Dalam hal tertentu pengambilan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan koordinasi dan pembahasan dengan kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal pengambilan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat permasalahan hukum terkait dengan administrasi Pemerintahan, penyelesaiannya dilakukan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi Pemerintahan.

Pasal 29

Dalam hal peraturan perundang-undangan belum mengatur atau tidak jelas mengatur kewenangan untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Pasal 30

- (1) Pimpinan Badan Usaha melakukan upaya untuk penyelesaian Proyek Strategis Nasional sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pimpinan Badan Usaha wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai dengan kewenangan.

*)	: Perubahan Pertama	(PERPRES Nomor 58 Tahun 2017)	Tanggal Berlaku: 15 Juni 2018
**)	: Perubahan Kedua	(PERPRES Nomor 56 Tahun 2018)	Tanggal Berlaku: 20 Juli 2018
***)	: Perubahan Ketiga	(PERPRES Nomor 109 Tahun 2020)	Tanggal Berlaku: 20 November 2020

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Presiden tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional

- (3) Dalam hal pengambilan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat permasalahan hukum, penyelesaiannya dilakukan dengan mendahulukan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

BAB X

PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

- (1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sebagai pelaksana Proyek Strategis Nasional atau kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Dalam hal laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia meneruskan/menyampaikan laporan masyarakat tersebut kepada pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota untuk dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut penyelesaian atas laporan masyarakat tersebut dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak laporan masyarakat diterima.
- (3) Pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota memeriksa laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik yang diterima oleh kementerian/lembaga bersangkutan ataupun laporan yang diteruskan Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan/audit lebih lanjut paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (5) Hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara;
 - b. kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara; atau
 - c. tindak pidana yang bukan bersifat administratif.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berupa kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disampaikan.
- (7) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berupa kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disampaikan.
- (8) Penyelesaian hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja.

*)	: Perubahan Pertama	(PERPRES Nomor 58 Tahun 2017)	Tanggal Berlaku: 15 Juni 2018
**)	: Perubahan Kedua	(PERPRES Nomor 56 Tahun 2018)	Tanggal Berlaku: 20 Juli 2018
***)	: Perubahan Ketiga	(PERPRES Nomor 109 Tahun 2020)	Tanggal Berlaku: 20 November 2020

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Presiden tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional

- (9) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berupa tindak pidana yang bukan bersifat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menyampaikan kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI **KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 32

- (1) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan melaporkan kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pula laporan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari non-anggaran pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku koordinator pembiayaan investasi non-anggaran Pemerintah.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dibantu oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
- (4) Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional dan pemangku kepentingan terkait lainnya wajib memberikan informasi secara langsung mengenai perkembangan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. ***)
- (5) Penyampaian informasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan dalam bentuk fisik dan/atau bentuk digital. ***)
- (6) Penyampaian informasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.***)

BAB XII **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 33

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

*)	: Perubahan Pertama	(PERPRES Nomor 58 Tahun 2017)	Tanggal Berlaku: 15 Juni 2018
**)	: Perubahan Kedua	(PERPRES Nomor 56 Tahun 2018)	Tanggal Berlaku: 20 Juli 2018
***)	: Perubahan Ketiga	(PERPRES Nomor 109 Tahun 2020)	Tanggal Berlaku: 20 November 2020

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Presiden tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional

LAMPIRAN ***)

DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL

I. PROYEK

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
A. Sektor Jalan dan Jembatan		
1.	Jalan Tol Serang - Panimbang	Provinsi Banten
2.	Jalan Tol Pandaan - Malang	Provinsi Jawa Timur
3.	Jalan Tol Manado - Bitung	Provinsi Sulawesi Utara
4.	Jalan Tol Balikpapan - Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur
5.	Jalan Tol Medan - Binjai - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Utara
6.	Jalan Tol Pekanbaru - Kandis - Dumai - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Riau
7.	Jalan Tol Kisaran - Tebing Tinggi - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Utara
8.	Jalan Tol Sigli - Banda Aceh - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Aceh
9.	Jalan Tol Binjai - Langsa - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Aceh dan Sumatera Utara
10.	Jalan Tol Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Barat
11.	Jalan Tol Rantau Prapat - Kisaran - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Utara
12.	Jalan Tol Langsa - Lhokseumawe - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Aceh

- *) : Perubahan Pertama ([PERPRES Nomor 58 Tahun 2017](#)) Tanggal Berlaku: 15 Juni 2018
**) : Perubahan Kedua ([PERPRES Nomor 56 Tahun 2018](#)) Tanggal Berlaku: 20 Juli 2018
***) : Perubahan Ketiga ([PERPRES Nomor 109 Tahun 2020](#)) Tanggal Berlaku: 20 November 2020

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Presiden tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
13.	Jalan Tol Lhokseumawe - Sigli - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Aceh
14.	Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau
15.	Jalan Tol Tebing Tinggi - Pematang Siantar - Prapat - Tarutung - Sibolga - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Utara
16.	Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) - Tempino - Jambi - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan
17.	Jalan Tol Jambi - Rengat - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Jambi dan Riau
18.	Jalan Tol Rengat - Pekanbaru - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Riau
19.	Jalan Tol Dumai - Sp. Sigambal - Rantau Prapat - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Utara
20.	Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Selatan
21.	Jalan Tol Muara Enim - Lubuk Linggau - Lahat - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Selatan
22.	Jalan Tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu
23.	Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung	Provinsi Sumatera Selatan
24.	Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan	Provinsi Jawa Barat
25.	Jalan Tol Ciawi - Sukabumi - Ciranjang - Padalarang	Provinsi Jawa Barat
26.	Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran	Provinsi Daerah Khusus Istimewa (DKI) Jakarta dan Provinsi Banten
27.	Jalan Tol Serpong - Cinere	Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat
28.	Jalan Tol Cinere - Jagorawi	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

- *) : Perubahan Pertama ([PERPRES Nomor 58 Tahun 2017](#)) Tanggal Berlaku: 15 Juni 2018
**) : Perubahan Kedua ([PERPRES Nomor 56 Tahun 2018](#)) Tanggal Berlaku: 20 Juli 2018
***) : Perubahan Ketiga ([PERPRES Nomor 109 Tahun 2020](#)) Tanggal Berlaku: 20 November 2020

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Presiden tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
29.	Jalan Tol Cimanggis - Cibitung	Provinsi Jawa Barat
30.	Jalan Tol Cibitung - Cilincing	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
31.	Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
32.	Jalan Tol Serpong - Balaraja	Provinsi Banten
33.	Jalan Tol Semanan - Sunter - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
34.	Jalan Tol Sunter - Pulo Gebang - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
35.	Jalan Tol Duri Pulo - Kampung Melayu - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
36.	Jalan Tol Kemayoran - Kampung Melayu - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
37.	Jalan Tol Ulujami - Tanah Abang - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
38.	Jalan Tol Pasar Minggu - Casablanca - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
39.	Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo	Provinsi Jawa Timur
40.	Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi	Provinsi Jawa Timur
41.	Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar	Provinsi Jawa Timur
42.	Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Sisi Selatan	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
43.	Jalan Tol Semarang - Demak	Provinsi Jawa Tengah
44.	Jalan Tol Yogyakarta - Bawen	Provinsi Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah
45.	Pembangunan <i>Fly Over</i> Dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong	Provinsi Jawa Timur
46.	Penambahan Lingkup Jalan Tol Ngawi - Kertosono - Kediri	Provinsi Jawa Timur
47.	Penambahan Lingkup Jalan Tol Depok - Antasari	Provinsi Jawa Barat

- *) : Perubahan Pertama ([PERPRES Nomor 58 Tahun 2017](#)) Tanggal Berlaku: 15 Juni 2018
**) : Perubahan Kedua ([PERPRES Nomor 56 Tahun 2018](#)) Tanggal Berlaku: 20 Juli 2018
***) : Perubahan Ketiga ([PERPRES Nomor 109 Tahun 2020](#)) Tanggal Berlaku: 20 November 2020

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Presiden tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
48.	Penambahan Lingkup Jalan Tol Solo - Yogyakarta - Kulon Progo	Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi D.I. Yogyakarta
49.	Penambahan Lingkup Jalan Tol Bogor <i>Ring Road</i>	Provinsi Jawa Barat
50.	Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap	Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah
51.	Jalan Tol Semarang <i>Harbour</i>	Provinsi Jawa Tengah
52.	Jalan Tol Makassar - Maros - Sungguminasa - Takalar (Mamminasata)	Provinsi Sulawesi Selatan
53.	Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban	Provinsi Jawa Barat
54.	Pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang	Provinsi Kalimantan Timur
B. Sektor Pelabuhan		
55.	Pelabuhan KEK Maloy	Provinsi Kalimantan Timur
56.	Pelabuhan Sanur - Nusa Ceningan/Lembongan	Provinsi Bali
57.	Pelabuhan Likupang	Provinsi Sulawesi Utara
58.	Makassar <i>New Port</i>	Provinsi Sulawesi Selatan
59.	Terminal <i>Multipurpose</i> Labuan Bajo	Provinsi Nusa Tenggara Timur
60.	<i>Inland Waterways</i> Cikarang - Bekasi - Laut (CBL)	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
61.	Pembangunan Pelabuhan Patimban	Provinsi Jawa Barat
62.	Pengembangan Pelabuhan Terminal Kijing	Provinsi Kalimantan Barat
63.	Pengembangan Pelabuhan Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur
64.	Pengembangan Pelabuhan Sorong Eksisting dan Arar	Provinsi Papua Barat
65.	Pengembangan Pelabuhan Teluk Palu	Provinsi Sulawesi Tengah

- *) : Perubahan Pertama ([PERPRES Nomor 58 Tahun 2017](#))
 **) : Perubahan Kedua ([PERPRES Nomor 56 Tahun 2018](#))
 ***) : Perubahan Ketiga ([PERPRES Nomor 109 Tahun 2020](#))

Tanggal Berlaku: 15 Juni 2018
 Tanggal Berlaku: 20 Juli 2018
 Tanggal Berlaku: 20 November 2020

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Presiden tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
66.	Pengembangan Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung <i>Hub</i>	Provinsi Sumatera Utara
67.	Pengembangan Pelabuhan Internasional Bitung <i>Hub</i>	Provinsi Sulawesi Utara
C. Sektor Bandar Udara		
68.	Bandar Udara Baru Yogyakarta - Kulon Progo	Provinsi D.I. Yogyakarta
69.	Bandar Udara Kediri	Provinsi Jawa Timur
70.	Bandar Udara Komodo - Labuan Bajo	Provinsi Nusa Tenggara Timur
71.	Pengembangan Bandar Udara Internasional Lombok Praya	Provinsi Nusa Tenggara Barat
72.	Pengembangan Bandar Udara Adi Soemarmo	Provinsi Jawa Tengah
73.	Pembangunan Bandar Udara Nabire Baru	Provinsi Papua
74.	Pembangunan Bandar Udara Siboru Fak Fak	Provinsi Papua Barat
75.	Pembangunan Bandar Udara Bali Utara	Provinsi Bali
D. Sektor Kereta		
76.	Kereta Api Makassar - Parepare (Tahap I dari Pengembangan Jalur Lintas Barat Sulawesi Bagian Selatan)	Provinsi Sulawesi Selatan
77.	Kereta Api Tebing Tinggi - Kuala Tanjung (mendukung KEK Sei Mangkei, bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera)	Provinsi Sumatera Utara
78.	Kereta Api Purukcahu - Batanjung melalui Bangkuang	Provinsi Kalimantan Tengah
79.	Kereta Api Rantau Prapat - Duri - Pekanbaru	Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau
80.	Kereta Api Akses Bandar Udara Baru Yogyakarta - Kulon Progo	Provinsi D.I. Yogyakarta
81.	Kereta Api Jakarta - Surabaya	Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur

- *) : Perubahan Pertama ([PERPRES Nomor 58 Tahun 2017](#)) Tanggal Berlaku: 15 Juni 2018
 **) : Perubahan Kedua ([PERPRES Nomor 56 Tahun 2018](#)) Tanggal Berlaku: 20 Juli 2018
 ***) : Perubahan Ketiga ([PERPRES Nomor 109 Tahun 2020](#)) Tanggal Berlaku: 20 November 2020

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Presiden tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
82.	<i>Double Track</i> Jawa Selatan	Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I. Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur
83.	<i>High Speed Railway</i> Jakarta - Bandung	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
84.	Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ <i>Light Rail Transit</i> (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
85.	Penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Rel Wilayah Badung - Buleleng	Provinsi Bali
86.	Kereta Api Logistik Lahat - Muara Enim - Prabumulih - Tarahan/Lampung dan Prabumulih - Kertapati/Palembang	Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung
87.	<i>Light Rail Transit</i> (LRT) Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang)	Provinsi Sumatera Selatan
88.	<i>Light Rail Transit</i> (LRT) Jakarta <i>International Stadium</i> - Kelapa Gading dan Velodrome - Manggarai	Provinsi DKI Jakarta
89.	Jakarta <i>Mass Rapid Transit</i> (MRT) <i>North - South</i> (Bundaran HI - Kota - Ancol Barat)	Provinsi DKI Jakarta
90.	<i>Elevated Inner Loop Line</i> Jatinegara - Tanah Abang - Kemayoran	Provinsi DKI Jakarta
E. Sektor Kawasan		
91.	Kawasan Industri Kuala Tanjung	Provinsi Sumatera Utara
92.	Kawasan Industri Landak	Provinsi Kalimantan Barat
93.	Kawasan Industri Ketapang	Provinsi Kalimantan Barat
94.	Kawasan Industri Tanggamus	Provinsi Lampung
95.	Kawasan Industri Jorong	Provinsi Kalimantan Selatan
96.	Kawasan Industri Bantaeng	Provinsi Sulawesi Selatan
97.	Kawasan Industri Morowali	Provinsi Sulawesi Tengah

- *) : Perubahan Pertama ([PERPRES Nomor 58 Tahun 2017](#)) Tanggal Berlaku: 15 Juni 2018
 **) : Perubahan Kedua ([PERPRES Nomor 56 Tahun 2018](#)) Tanggal Berlaku: 20 Juli 2018
 ***) : Perubahan Ketiga ([PERPRES Nomor 109 Tahun 2020](#)) Tanggal Berlaku: 20 November 2020

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Presiden tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
98.	Kawasan Industri Konawe	Provinsi Sulawesi Tenggara
99.	Kawasan Industri Teluk Bintuni	Provinsi Papua Barat
100.	Kawasan Industri Tanah Kuning	Provinsi Kalimantan Utara
101.	Kawasan Industri Wilmar Serang	Provinsi Banten
102.	Kawasan Industri Pulau Obi	Provinsi Maluku Utara
103.	Kawasan Industri Weda Bay	Provinsi Maluku Utara
104.	Kawasan Industri Takalar	Provinsi Sulawesi Selatan
105.	Kawasan Industri Tanjung Enim	Provinsi Sumatera Selatan
106.	Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api	Provinsi Sumatera Selatan
107.	Pembangunan <i>Underground</i> Simpang Lima	Provinsi Jawa Tengah
108.	Kawasan Industri Terpadu Batang	Provinsi Jawa Tengah
F. Sektor Perumahan		
109.	Pembangunan Rumah Susun	Provinsi DKI Jakarta
110.	Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya	Nasional
G. Sektor Bendungan dan Irigasi		
111.	Bendungan Marangkayu	Provinsi Kalimantan Timur
112.	Bendungan Kuningan	Provinsi Jawa Barat
113.	Bendungan Bendo	Provinsi Jawa Timur
114.	Bendungan Gongseng	Provinsi Jawa Timur
115.	Bendungan Tukul	Provinsi Jawa Timur
116.	Bendungan Pidekso	Provinsi Jawa Tengah
117.	Bendungan Tugu	Provinsi Jawa Timur
118.	Bendungan Karalloe	Provinsi Sulawesi Selatan
119.	Bendungan Keureuto	Provinsi Aceh

- *) : Perubahan Pertama ([PERPRES Nomor 58 Tahun 2017](#))
 **) : Perubahan Kedua ([PERPRES Nomor 56 Tahun 2018](#))
 ***) : Perubahan Ketiga ([PERPRES Nomor 109 Tahun 2020](#))

Tanggal Berlaku: 15 Juni 2018
 Tanggal Berlaku: 20 Juli 2018
 Tanggal Berlaku: 20 November 2020

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Presiden tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
120.	Bendungan Tapin	Provinsi Kalimantan Selatan
121.	Bendungan Passeloreng	Provinsi Sulawesi Selatan
122.	Bendungan Lolak	Provinsi Sulawesi Utara
123.	Bendungan Bintang Bano	Provinsi Nusa Tenggara Barat
124.	Bendungan Karian	Provinsi Banten
125.	Bendungan Rukoh	Provinsi Aceh
126.	Bendungan Way Sekampung	Provinsi Lampung
127.	Bendungan Kuwil Kawangkoan	Provinsi Sulawesi Utara
128.	Bendungan Ladongi	Provinsi Sulawesi Tenggara
129.	Bendungan Ciawi	Provinsi Jawa Barat
130.	Bendungan Sukamahi	Provinsi Jawa Barat
131.	Bendungan Leuwikeris	Provinsi Jawa Barat
132.	Bendungan Cipanas	Provinsi Jawa Barat
133.	Bendungan Tiga Dihaji	Provinsi Sumatera Selatan
134.	Bendungan Semantok	Provinsi Jawa Timur
135.	Bendungan Pamukkulu	Provinsi Sulawesi Selatan
136.	Bendungan Bener	Provinsi Jawa Tengah
137.	Bendungan Sadawarna	Provinsi Jawa Barat
138.	Bendungan Tiro	Provinsi Aceh
139.	Bendungan Lausimeme	Provinsi Sumatera Utara
140.	Bendungan Sidan	Provinsi Bali
141.	Bendungan Marga Tiga	Provinsi Lampung
142.	Bendungan Bagong	Provinsi Jawa Timur
143.	Bendungan Randugunting	Provinsi Jawa Tengah
144.	Bendungan Mbay	Provinsi Nusa Tenggara Timur

- *) : Perubahan Pertama ([PERPRES Nomor 58 Tahun 2017](#)) Tanggal Berlaku: 15 Juni 2018
**) : Perubahan Kedua ([PERPRES Nomor 56 Tahun 2018](#)) Tanggal Berlaku: 20 Juli 2018
***) : Perubahan Ketiga ([PERPRES Nomor 109 Tahun 2020](#)) Tanggal Berlaku: 20 November 2020

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Presiden tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
145.	Bendungan Bulango Ulu	Provinsi Gorontalo
146.	Bendungan Napungete	Provinsi Nusa Tenggara Timur
147.	Bendungan Temef	Provinsi Nusa Tenggara Timur
148.	Bendungan Way Apu	Provinsi Maluku
149.	Bendungan Meninting	Provinsi Nusa Tenggara Barat
150.	Bendungan Tamblang	Provinsi Bali
151.	Bendungan Beringin Sila	Provinsi Nusa Tenggara Barat
152.	Bendungan Tiu Suntuk	Provinsi Nusa Tenggara Barat
153.	Bendungan Manikin	Provinsi Nusa Tenggara Timur
154.	Bendungan Jlantah	Provinsi Jawa Tengah
155.	Bendungan Jragung	Provinsi Jawa Tengah
156.	Bendungan Sepaku Semoi	Provinsi Kalimantan Timur
157.	Bendungan Budong-Budong	Provinsi Sulawesi Barat
158.	Bendungan Ameroro	Provinsi Sulawesi Tenggara
159.	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lhok Guci	Provinsi Aceh
160.	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jambo Aye Kanan	Provinsi Aceh
161.	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lematang	Provinsi Sumatera Selatan
162.	Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Baliase	Provinsi Sulawesi Selatan
163.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Gumbasa	Provinsi Sulawesi Tengah

- *) : Perubahan Pertama ([PERPRES Nomor 58 Tahun 2017](#))
**) : Perubahan Kedua ([PERPRES Nomor 56 Tahun 2018](#))
***) : Perubahan Ketiga ([PERPRES Nomor 109 Tahun 2020](#))

Tanggal Berlaku: 15 Juni 2018
Tanggal Berlaku: 20 Juli 2018
Tanggal Berlaku: 20 November 2020

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Presiden tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
164.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rentang	Provinsi Jawa Barat
165.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Glapan	Provinsi Jawa Tengah
166.	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa Telake	Provinsi Kalimantan Timur
167.	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lempuing	Provinsi Sumatera Selatan
H. Sektor Air Bersih dan Sanitasi		
168.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat	Provinsi Jawa Tengah
169.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatigede	Provinsi Jawa Barat
170.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan	Provinsi Jawa Timur
171.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung	Provinsi Lampung
172.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur	Provinsi Jawa Barat
173.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Wasusokas	Provinsi Jawa Tengah
174.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian-Serpong	Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta
175.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kamijoro (Bantul, Kulon Progo)	Provinsi D.I. Yogyakarta
176.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Benteng-Kobema (Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma)	Provinsi Bengkulu
177.	Sistem Penyediaan Air Baku Bendungan Sidan	Provinsi Bali
178.	Sarana dan Prasarana Air Baku Karian	Provinsi Banten
179.	Jakarta Sewerage System (JSS)	Provinsi DKI Jakarta

- *) : Perubahan Pertama ([PERPRES Nomor 58 Tahun 2017](#)) Tanggal Berlaku: 15 Juni 2018
 **) : Perubahan Kedua ([PERPRES Nomor 56 Tahun 2018](#)) Tanggal Berlaku: 20 Juli 2018
 ***) : Perubahan Ketiga ([PERPRES Nomor 109 Tahun 2020](#)) Tanggal Berlaku: 20 November 2020

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Presiden tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
I. Sektor Tanggul Pantai		
180.	Tanggul Pantai	Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten
J. Sektor Energi		
181.	Kilang Minyak Bontang	Provinsi Kalimantan Timur
182.	Kilang Minyak Tuban (Ekspansi)	Provinsi Jawa Timur
183.	Konstruksi Tangki Penyimpanan BBM	Indonesia Bagian Timur
184.	Konstruksi Tangki Penyimpanan LPG	Indonesia Bagian Timur
185.	<i>Upgrading</i> Kilang-Kilang Eksisting/ <i>Refinery Development Master Plan</i> (RDMP)	Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Selatan
186.	<i>Upgrading</i> Kilang Eksisting (RDMP) dan Industri Petrokimia Balongan	Provinsi Jawa Barat
187.	Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela	Provinsi Maluku
188.	Pengembangan Lapangan Gendalo, Maha, Gandang, Gehem, dan Bangka (<i>Indonesia Deepwater Development Project/IDD</i>)	Provinsi Kalimantan Timur
189.	Proyek Tangguh LNG <i>Train 3</i>	Provinsi Papua Barat
190.	Pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran - Tiung Biru	Provinsi Jawa Timur
191.	Pembangunan Jaringan Gas Kota	Nasional
192.	Pembangunan Transmisi Pipa Gas (Ruas Cirebon - Semarang, Ruas KEK Sei Mangkei - Dumai, dan Ruas <i>West Natuna Transportation System</i> - Pemping)	Provinsi Jawa Barat - Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Utara - Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau
193.	Gasifikasi Batu Bara di Tanjung Enim	Provinsi Sumatera Selatan

- *) : Perubahan Pertama ([PERPRES Nomor 58 Tahun 2017](#)) Tanggal Berlaku: 15 Juni 2018
 **) : Perubahan Kedua ([PERPRES Nomor 56 Tahun 2018](#)) Tanggal Berlaku: 20 Juli 2018
 ***) : Perubahan Ketiga ([PERPRES Nomor 109 Tahun 2020](#)) Tanggal Berlaku: 20 November 2020

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Presiden tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
194.	Pembangunan Fasilitas <i>Coal to Methanol</i> di Kutai Timur	Provinsi Kalimantan Timur
195.	Pembangunan Bahan Bakar Hijau (<i>Green Diesel Bio Refinery Revamping</i> RU IV Cilacap, RU III Plaju <i>Green Refinery</i> , Hidrogenasi CPO PT. Pusri Palembang, Katalis Merah Putih Pupuk Kujang Cikampek)	Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Jawa Barat
K. Sektor Teknologi		
196.	Percepatan Pembangunan <i>Technopark</i>	Nasional
197.	Proyek Satelit Multifungsi	Orbit
198.	Pengembangan Drone <i>Male</i> Kombat (<i>Male Unmanned Combat Aerial Vehicle</i>)	Nasional
199.	Pengembangan Teknologi Produksi IVO dan Bensin Sawit dengan Katalis Merah Putih yang Terintegrasi dengan Kebun Rakyat	Nasional
200.	Pengembangan Industri Garam	Nasional
L. Sektor Pendidikan		
201.	Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia	Provinsi Jawa Barat

II. PROGRAM

NO.	DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
1.	Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) (daftar proyek diatur dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan)
2.	Program Pemerataan Ekonomi
3.	Program Pengembangan Kawasan Perbatasan
4.	Program Pengembangan Jalan Akses <i>Exit Toll</i>
5.	Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)

- *) : Perubahan Pertama ([PERPRES Nomor 58 Tahun 2017](#)) Tanggal Berlaku: 15 Juni 2018
 **) : Perubahan Kedua ([PERPRES Nomor 56 Tahun 2018](#)) Tanggal Berlaku: 20 Juli 2018
 ***) : Perubahan Ketiga ([PERPRES Nomor 109 Tahun 2020](#)) Tanggal Berlaku: 20 November 2020

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Presiden tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional

6.	Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) (daftar proyek diatur dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan)
7.	Program Pembangunan <i>Smelter</i>
8.	Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (<i>Food Estate</i>)
9.	Program Pengembangan <i>Superhub</i>
10.	Program Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan

- *) : Perubahan Pertama ([PERPRES Nomor 58 Tahun 2017](#)) Tanggal Berlaku: 15 Juni 2018
**) : Perubahan Kedua ([PERPRES Nomor 56 Tahun 2018](#)) Tanggal Berlaku: 20 Juli 2018
***) : Perubahan Ketiga ([PERPRES Nomor 109 Tahun 2020](#)) Tanggal Berlaku: 20 November 2020

CATATAN

A. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

PASAL II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penjelasan Pasal II

Cukup jelas.

Keterangan:

Peraturan Presiden tersebut diundangkan pada tanggal 16 Juni 2017.

B. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

PASAL II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penjelasan Pasal II

Cukup jelas.

Keterangan:

Peraturan Presiden tersebut diundangkan tanggal 20 Juli 2018.

C. Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

PASAL II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

*)	: Perubahan Pertama	(PERPRES Nomor 58 Tahun 2017)	Tanggal Berlaku: 15 Juni 2018
**)	: Perubahan Kedua	(PERPRES Nomor 56 Tahun 2018)	Tanggal Berlaku: 20 Juli 2018
***)	: Perubahan Ketiga	(PERPRES Nomor 109 Tahun 2020)	Tanggal Berlaku: 20 November 2020

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Presiden tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional

Penjelasan Pasal II

Cukup jelas.

Keterangan:

Peraturan Presiden tersebut diundangkan tanggal 20 November 2020.

- | | | | |
|------|---------------------|--|-----------------------------------|
| *) | : Perubahan Pertama | (PERPRES Nomor 58 Tahun 2017) | Tanggal Berlaku: 15 Juni 2018 |
| **) | : Perubahan Kedua | (PERPRES Nomor 56 Tahun 2018) | Tanggal Berlaku: 20 Juli 2018 |
| ***) | : Perubahan Ketiga | (PERPRES Nomor 109 Tahun 2020) | Tanggal Berlaku: 20 November 2020 |